

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman bervariasi yaitu pelanggaran tata tertib ringan, pelanggaran tata tertib sedang, pelanggaran tata tertib berat. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran ringan namun yang tercatat pada register F hanya pelanggaran sedang dan berat seperti: perkara hutang piutang, kepemilikan alat elektronik (HP), pelarian, membawa atau mengkonsumsi narkoba, dan tindakan kekerasan atau berkelahi. Pelanggaran tata tertib tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari lembaga pemasyarakatan dan faktor dari narapidana itu sendiri yang mengakibatkan pelanggaran tata tertib terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman.
2. Dalam melakukan penerapan hukuman disiplin yang dilakukan petugas kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena jumlah pelanggaran tata tertib mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga membuat penerapan hukuman disiplin sudah efektif dalam mengurangi pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman. Terhadap pelaku pelanggaran tata tertib tersebut sudah

diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana.

3. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dalam pelanggaran tata tertib berasal dari lembaga pemasyarakatan dan dari narapidana itu sendiri berupa : Jumlah kamar sel yang terbatas, lokasi kamar sel yang jauh dari pengawasan petugas , ukuran kamar sel isolasi yang kecil, ketidakpastian kapan penambahan kamar sel, jumlah petugas penjagaan yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang, narapidana yang membangkang serta keadaan kesehatan narapidana yang tidak sehat. Sedangkan, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut berupa : melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan, menempelkan informasi, melakukan piket standbay setiap hari, melakukan razia minimal 4x dalam sebulan, dan memindahkan narapidana ke lembaga pemasyarakatan yang berada di Sumatera Barat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman agar lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap narapidana sehingga kedepannya dapat mengurangi berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang akan terjadi.
2. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB agar lebih tegas lagi dalam menerapkan hukuman disiplin sehingga memungkinkan pelanggaran tata tertib semakin sedikit terjadi atau bahkan tidak ada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dimasa yang akan

datang karena narapidana merasakan efek jera terhadap hukuman disiplin yang didapatkannya dan tidak mengulaginya lagi.

3. Perlunya dukungan dan peran dari pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dirasa kurang dalam menunjang pembinaan terhadap narapidana agar taat pada aturan yang ada serta diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman untuk mengajukan penambahan jumlah petugas lapas agar lebih mengontrol semua narapidana dengan maksimal.

